



**KABUPATEN REJANG LEBONG**

**SELASA, 01 OKTOBER 2019**

**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERISAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Sidang Terdakwa Korupsi Lab Bahasa Digelar Hari Ini**

**CURUP, BE** - Proses persidangan terhadap tujuh orang terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan komputer laboratorium bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong memasuki babak akhir. Dimana hari ini rencananya sidang dengan agenda membacakan putusan majelis hakim akan digelar di Pengadilan Tipikor Bengkulu.

"untuk tujuh orang terdakwa dugaan kasus korupsi pengadaan komputer laboratorium bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong rencananya akan digelar sidang putusan besok (hari ini) di pengadilan Tipikor Bengkulu," sampai Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Edi Utama MH melalui Kasi Pidsus Agustian MH saat dikonfirmasi Senin (30/1) kemarin.

Dijelaskan Agustian, proses persidangan ketujuh tersangka telah memasuki putusan setelah sebelumnya ketujuh tersangka telah menjalani sidang dengan agenda tuntutan dan pembacaan pembelaan. Dimana untuk sidang dengan agenda membacakan tuntutan yaitu pada Kamis (19/9) kemarin. Kemudian satu minggu setelahnya dilaksanakan sidang dengan pembacaan pembelaan dari ketujuh terdakwa.

Sementara itu, terkait dengan tuntutan yang mereka sampaikan dalam sidang sebelumnya. Menurut Agustian dalam kasus ini pihaknya membagi dalam empat berkas perkara, dimana setiap berkasnya dituntut berbeda-beda.

Untuk berkas pertama yaitu terdakwa Su, dalam tuntutan yang mereka sampaikan Su dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta dengan subsidi 3 bulan kurungan.

Selanjutnya berkas kedua yaitu untuk terdakwa AS, AS dituntut dengan tuntutan 2 tahun penjara dan denda 50 juta subsidi 3 bulan kurungan.

Selanjutnya berkas ketiga untuk terdakwa Ha dan Yu, dimana untuk terdakwa Ha dituntut pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan sedangkan untuk Yu dituntut pidana penjara 1 tahun 10 bulan dan masing-masing terdakwa juga didenda Rp 50 juta subsidi 3 bulan kurungan. (251)